



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sei Siarti, 25 Mei 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tonianto Sitanggang, S.TH pada tanggal 13 Juli 2020, bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sei Sipege - Ressort Negeri Lama sebagaimana termuat dalam Akta Pemberkatan Nikah nomor : IST/01.3/R.06.06.17/D.26/1.21/Pengganti dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3210-KW-16022021-0001 tertanggal 16 Februari 2021, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 02 Februari 2021, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama, sejak bulan Agustus tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



karena :

- 4.1 Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak;
- 4.2 Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan yang sukar untuk disembuhkan;
- 4.3 Tergugat tergoda oleh perempuan lain;
- 4.4 Tergugat sering bersikap kasar, mengucapkan kata hinaan, bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk mengatur segala kebutuhan keluarga. Semenjak hidup bersama sampai lahir anaknya Penggugat hanya diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang jelas tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, padahal Tergugat memiliki usaha koperasi simpan pinjam serta pada bulan maret 2021 Tergugat bekerja sebagai penjaga di Lapo Tuak daerah Kadipaten kabupaten Majalengka namun Penggugat sama sekali tidak diberitahu berapa penghasilannya setiap bulan, sehingga terpaksa Penggugat bekerja mencari uang sendiri dengan berdagang agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjaga di Lapo Tuak sebenarnya hanya pada hari sabtu-minggu di waktu malam, tetapi Tergugat sendiri yang menginginkan untuk berjaga setiap hari di Lapo Tuak, Penggugatpun tidak setuju dengan hal tersebut karena membuat Tergugat sering pulang pagi;

7. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum - minuman keras sampai sering mabuk, Penggugat sering menasihatinya agar berhenti bermain judi dan minum-minuman keras tetapi Tergugat marah-marah tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tergoda oleh perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui pada bulan Februari 2021. Pada waktu itu Penggugat melihat Handphone Tergugat ada saling kirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Teh Ani dan di dalam pesan aplikasi Whats'app Tergugat mengajak perempuan tersebut bertemu di suatu Hotel;

9. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar yakni membentak, mengucapkan kata hinaan, kadangkala melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat disetiap ada perselisihan. Puncaknya, peristiwa yang membuat Penggugat sakit hati, takut, dan trauma adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terjadi pada bulan September tahun 2021 diwaktu Tergugat pulang datang ke tempat tinggal bersama sekitar pukul 04.00 WIB untuk meminta makan namun Penggugat tidak melayaninya karena Penggugat saat itu dalam kondisi lelah, akan tetapi Tergugat marah-marah kemudian membenturkan kepala Penggugat ke dinding rumah hingga membuat Penggugat pingsan;

10. Bahwa Penggugat sadar dari pingsan sekitar pukul 07.00 WIB dan kemudian segera menghubungi adik kandung Penggugat untuk meminta jemput dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka. Setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menceritakan peristiwa tindakan kekerasan yang dialami Penggugat oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;

11. Bahwa setelah mendengar cerita Penggugat, orang tua Penggugatpun marah dan menyarankan agar Tergugat dilaporkan saja kepada pihak berwajib atas dasar kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat menahan-nahan keinginan itu karena mengingat anak yang masih kecil yang seharusnya butuh keberadaan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari karena takut dan khawatir terhadap Tergugat yang masih dalam kondisi marah-marah, namun ternyata Tergugat dengan

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk membujuk rayu Penggugat agar Pulang ke rumah kontrakan tempat tinggal bersama, namun sebelum Penggugat mau mengikuti bujuk rayunya, orang tua Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan orang tua Penggugatpun memberikan peringatan kepada Tergugat apabila terjadi kembali kekerasan terhadap Penggugat maka Penggugat dengan orang tua Penggugat akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

13. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat, Tergugat, beserta anak pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan baptis anak Penggugat dengan Tergugat di Gereja Himpunan Kristen Batak Protestan (HKBP) Pardomuan Nauli Ressort Negeri Lama pada tanggal 17 Oktober 2021;

14. Bahwa setelah acara pembaptisan anak Penggugat dengan Tergugat selesai, Penggugat, Tergugat, beserta pihak keluarga Tergugat mengadakan acara syukuran dengan mengundang penduduk sekitar untuk makan bersama, dan ketika acara tersebut sedang berlangsung betapa terkejutnya Penggugat mendengar orang tua Tergugat berucap dihadapan orang-orang yang hadir bahwa anak Penggugat tidak akan dibawa lagi oleh Penggugat dan dikatakan bahwa Penggugat tidak bisa mengurus, sering menyiksa, dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami;

15. Bahwa setelah acara syukuran tersebut selesai, Penggugat menanyakan apa maksud dari perkataan orang tua Tergugat tersebut dan orang tua Tergugatpun pada intinya mengatakan bahwa Penggugat itu seharusnya tidak boleh bekerja dan harus selalu di rumah mengurus suami dan anak, lalu Penggugat memberikan alasan mengapa Penggugat bekerja mencari uang adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sering bermain judi, sering minum-

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, dan tidak menghargai Penggugat ketika diberikan nasihat, akan tetapi orang tua Tergugat justru membela atau mewajarkan sikap dan perilaku Tergugat;

16. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah kontrakan tempat tinggal bersama tanpa bersama anak yang akan diurus oleh orang tua Tergugat, namun Penggugat merasa sedih dan sakit hati atas semua sikap dan perilaku Tergugat maupun orang tua Tergugat, sehingga pada bulan November tahun 2021 Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tempat tinggal bersama menuju tempat tinggal orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka dan tinggal bersama orang tua Penggugat hingga saat ini, sehingga Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2021 hingga saat ini;

18. Bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat selalu menghadapinya dengan sabar, selalu menasihatinya dan berharap agar Tergugat berubah sikap menjadi lebih baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tetapi pada kenyataannya tidak demikian;

19. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama hidup bersama dengan Tergugat hingga kini telah berpisah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidaklah tercapai;

20. Bahwa Tergugat diketahui saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sehingga Penggugat ajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: dengan Tergugat: sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberkatan Nikah nomor : IST/01.3/R.06.06.17/D.26/1.21/Pengganti yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3210-KW-16022021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 16 Februari 2021 **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Juni 2024 untuk sidang tanggal 1 Juli 2024, relaas panggilan

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 2 Juli 2024 untuk sidang tanggal 5 Agustus 2024 dan relaas panggilan umum tanggal 12 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 2 September 2024, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210095106950001 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/R.06.06.17/D.26/I.21/PENGGANTI tanggal 13 Juli 2020 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 3210-KW-16022021-0001 tanggal 16 Februari 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 3210-KW-16022021-0001 tanggal 16 Februari 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3210082801210004 tanggal 18 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-19022021-0028 tanggal 19 Februari 2021 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Kantor Kepala Desa Cikalong Nomor 140/893/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil cetak/print percakapan whatsapp, diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil cetak/print percakapan whatsapp, diberi tanda bukti P-9;
10. Hasil cetak/print percakapan whatsapp, diberi tanda bukti P-10;
11. Hasil cetak/print percakapan whatsapp, diberi tanda bukti P-11;
12. Hasil cetak/print percakapan whatsapp, diberi tanda bukti P-12 ;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-12 yang diperlihatkan Hasil printnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi Syafuan Yuniandar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 di Rantau Prapat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aldean Sumintar Simangunsong lahir pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Majalengka, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan saat ini Saya tidak mengetahui Dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama sejak bulan November tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa ia bertengkar dengan Tergugat yang Kemudian Saksi melihat ada lebam dikening Penggugat akibat benturan dan yang terakhir Saksi lihat Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat meminta untuk dijemput dari kontrakan untuk pergi kerumah ibu Penggugat, kemudian Tergugat menyusul Penggugat kerumah ibu Penggugat. Penggugat mengeluh ada lebam setelah ada pertengkaran. Kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali, tetapi pada kenyataannya diulangi Kembali;
- Bahwa selama ini Penggugat hanya diberikan nafkah atau uang secukupnya yakni sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Penggugat sempat bekerja namun berhenti untuk mengurus anak, karena Penggugat tidak dibantu oleh asisten rumah tangga (ART)
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sempat pulang ke kampung halaman di medan untuk membaptis anak mereka. Setelah baptis mereka Kembali ke Majalengka sedangkan anak mereka ditinggal disana dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat balik ke Majalengka, Penggugat tinggal Bersama ibu Penggugat, dan Tergugat balik ke Medan, dan sejak saat itu mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih di Medan;

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hetty Sukei Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 di Rantau Prapat;
- Bahwa Saksi menghadiri pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan saat corona;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aldean Sumintar Simangunsong lahir pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Majalengka, namun saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan saat ini Saya tidak mengetahui Dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama sejak bulan November tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa ia bertengkar dengan Tergugat yang Kemudian Saksi melihat ada lebam dikening Penggugat akibat benturan dan yang terakhir Saksi lihat Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat meminta untuk dijemput dari kontrakan untuk pergi kerumah ibu Penggugat, kemudian Tergugat menyusul Penggugat kerumah ibu Penggugat. Penggugat mengeluh ada lebam setelah ada pertengkaran. Kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali, tetapi pada kenyataannya diulangi Kembali;

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat hanya diberikan nafkah atau uang secukupnya yakni sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Penggugat sempat bekerja namun berhenti untuk mengurus anak, karena Penggugat tidak dibantu oleh asisten rumah tangga (ART)
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sempat pulang ke kampung halaman di medan untuk membaptis anak mereka. Setelah baptis mereka Kembali ke Majalengka sedangkan anak mereka ditinggal disana dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat balik ke Majalengka, Penggugat tinggal Bersama ibu Penggugat, dan Tergugat balik ke Medan, dan sejak saat itu mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih di Medan;

3. Saksi Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 di Rantau Prapat;
- Bahwa Saksi menghadiri pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan saat corona;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aldean Sumintar Simangunsong lahir pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Majalengka, namun saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan saat ini Saya tidak mengetahui Dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama sejak bulan November tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa ia bertengkar dengan Tergugat yang Kemudian Saksi melihat ada lebam dikening Penggugat akibat benturan dan yang terakhir Saksi lihat Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat meminta untuk dijemput dari kontrakan untuk pergi kerumah ibu Penggugat, kemudian Tergugat menyusul Penggugat kerumah Saksi dan Penggugat mengeluh ada lebam setelah ada pertengkaran. Kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali, tetapi pada kenyataannya diulangi Kembali;
- Bahwa selama ini Penggugat hanya diberikan nafkah atau uang secukupnya yakni sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Penggugat sempat bekerja namun berhenti untuk mengurus anak, karena Penggugat tidak dibantu oleh asisten rumah tangga (ART)
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sempat pulang ke kampung halaman di medan untuk membaptis anak mereka. Setelah baptis mereka Kembali ke Majalengka sedangkan anak mereka ditinggal disana dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat balik ke Majalengka, Penggugat tinggal Bersama ibu Penggugat, dan Tergugat balik ke Medan, dan sejak saat itu mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih di Medan;

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguat masih bisa menghubungi anaknya karena adik kandung Tergugat masih sangat baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat yakni relaas panggilan sidang tanggal 24 Juni 2024 untuk sidang tanggal 1 Juli 2024, relaas panggilan sidang tanggal 2 Juli 2024 untuk sidang tanggal 5 Agustus 2024 dan relaas panggilan umum tanggal 12 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 2 September 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam Perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Tonianto Sitanggang, S.TH pada tanggal 13 Juli 2020, bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sei Sipege - Ressort Negeri Lama sebagaimana termuat dalam Akta Pemberkatan Nikah nomor : IST/01.3/R.06.06.17/D.26/1.21/Pengganti dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3210-KW-16022021-0001 tertanggal 16 Februari 2021, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga pada bulan November tahun 2021 Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen) sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPPerdata, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti bertanda bukti P-2 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/R.06.06.17/D.26/I.21/PENGGANTI tanggal 13 Juli 2020 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 3210-KW-16022021-0001 tanggal 16 Februari 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3210082801210004 tanggal 18 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam hubungan suami istri, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada angka 5 sampai dengan angka 17 posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan juga alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat sebenarnya mendasarkan gugatan tersebut atas perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Syafuan, Saksi Hetty Sukesi dan Saksi Susilawati, yang keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sejak November tahun 2021 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat tidak dapat bertahan lagi terhadap Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang telah melakukan perbuatan tercela yaitu sering main judi dan berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana dalam perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dihubungkan dengan posita Penggugat, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2021, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Majalengka, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun mengenai hal ini tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka atas petitum ketiga gugatan penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan penambahan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara a-quo gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: dengan Tergugat: sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberkatan Nikah nomor : IST/01.3/R.06.06.17/D.26/1.21/Pengganti yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3210-KW-16022021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 16 Februari 2021 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 19 September, oleh kami, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Solihin Niar Ramadhan, S.H, dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mjl tanggal 5 agustus 2924, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri Rahmilinda Uzlifatul Ardian Cesariani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Solihin Niar Ramadhan, S.H,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Barnardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmilinda Uzlifatul Ardian Cesariani, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	220.000,00;
iaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP PanggilanSidang.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	340.000,00;
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)			

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mjl

Hakim Ketua